



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR  
NOMOR 54/PL.02.2-KPT/1704/KPU-KAB/IX/2020  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI BAGI  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159 );
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kaur Tentang Penetapan Standar Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

6. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
7. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan; Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintahan Kabupaten Kaur dengan nomor 415.4-67 Tahun 2019 dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 01/HM.03.1-NPHD/1704/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2019;
  2. Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kaur Nomor: 01/IDI-KAUR/REK/IX/2020 Tanggal 2 September 2020 Perihal Surat Rekomendasi IDI;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 52/PL.02.2-BA/1704/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Standar Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur dan Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI BAGI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2020.

KESATU : bahwa Standar Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur meliputi:

- A. Anamesis dan Analisis Riwayat Kesehatan;
- B. Rohani yaitu Pemeriksaan Psikiatrik (MPPI + Wawancara);
- C. Jasmani yaitu:
  - a. Pemeriksaan Penyakit Dalam;
  - b. Pemeriksaan Jantung dan Pembuluh Darah;
  - c. Pemeriksaan Paru;
  - d. Pemeriksaan Bedah;
  - e. Pemeriksaan Urologi;
  - f. Pemeriksaan Ortopedi;
  - g. Pemeriksaan Obstetri Ginekologi;
  - h. Pemeriksaan Neurologi;
  - i. Pemeriksaan Mata;
  - j. Pemeriksaan Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT), Kepala Leher; dan
  - k. Gigi dan Mulut;
- D. Pemeriksaan Penunjang;
- E. Pemeriksaan Laboratorium.

KEDUA : bahwa standar pemeriksaan kemampuan sehat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi acuan rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kemampuan sehat Jasmani dan Rohani bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur dan Merupakan Salah Satu Syarat Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan  
Pada Tanggal 2 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR,

ttd.

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR

Kepala Sub Bagian Hukum,

HELMAN

